

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial, dalam cara individu menyampaikan pendapat, kritik, maupun ekspresi pribadi. Media sosial, seperti Facebook, WhatsApp, menjadi sarana populer dalam menyampaikan opini secara luas dan cepat, yang membawa dampak besar dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Di satu sisi, media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi, berekspresi, dan berbagi informasi. Namun, di sisi lain media sosial juga menjadi sarana baru bagi munculnya berbagai bentuk kejahatan, termasuk tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan secara daring (online).

Kasus yang menjerat terdakwa Wenda Ambrani, sebagaimana tercantum dalam Putusan Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Btm, menjadi contoh konkret bagaimana pengguna media sosial dapat menjadi alat untuk melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik. Dalam perkara tersebut, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Tindakan terdakwa yang membuat akun palsu dengan nama “Spektakuler” dan menggunakan foto orang lain untuk menyebarkan konten bernada

menghina terhadap saksi korban, menunjukkan bagaimana identitas digital dapat disalahgunakan untuk tujuan merugikan pihak lain. Tidak hanya itu, dalam postingan yang disebar, terdakwa menggunakan kata-kata yang vulgar dan berkonotasi negatif, seperti “lonte”, “lesbian”, hingga “iblis betina”, yang tidak hanya menyerang kehormatan korban, tetapi juga merendahkan martabatnya di hadapan publik.

Adapun kasus pidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 965/Pid.Sus/2020/PN Btm mengilustrasikan salah satu permasalahan hukum yang timbul akibat penyalahgunaan media elektronik. Dalam perkara tersebut, terdakwa Lammauli Purba alias Lani Purba didakwa dan dinyatakan bersalah karena telah memposting pesan yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap individu tertentu dalam grup WhatsApp “Toga Sihite Se-Kota Batam”. Dalam postingan tersebut, terdakwa menggunakan kaya-kata yang kasar, bahkan menyamakan korban dengan binatang serta menuduh korban melakukan tindakan amoral, yang menimbulkan perasaan terhina dan tercemar nama baik di hadapan anggota grup. Tindakan terdakwa dinilai melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang mengatur mengenai larangan penyebaran informasi elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Perkara ini menimbulkan isu penting mengenai batas antar kebebasan berekspresi dan tanggung jawab hukum atas penyampaian informasi di ruang digital.

Selain itu, kasus ini menyoroti bagaimana konten yang tersebar dalam ruang privat sekalipun, seperti grup WhatsApp, dapat memiliki konsekuensi hukum publik seperti tangkapan layar perangkat elektronik menjadi penting dalam pembuktian di pengadilan.

Salah satu kasus yang menarik perhatian publik dan penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penghinaan melalui media elektronik adalah perkara pidana Nomor 691/Pid.Sus/2018/PN Btm yang diputus oleh Pengadilan Negeri Batam. Dalam perkara ini, terdakwa Jacobus Silaban, seorang pengacara, didakwa melakukan tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik terhadap saksi korban, yaitu Wakapolda Kepulauan Riau, melalui pesan yang diposting di grup WhatsApp “Forum Penyelamat Konstitusi (FPK)”. Terdakwa menuliskan kalimat “Yang keluar ini nampaknya BD sabu-sabu ya” yang ditujukan kepada anggota grup yang baru saja keluar. Kalimat tersebut kemudian diinterpretasikan sebagai tuduhan bahwa orang yang keluar adalah bandar narkoba jenis sabu-sabu. Pernyataan ini menimbulkan rasa tersinggung dan merasa dicemarkan nama baiknya oleh terdakwa, mengingat posisinya sebagai pejabat tinggi di kepolisian dan memiliki peran strategis dalam pemberantasan narkoba di wilayah Kepulauan Riau.

Perkara ini mencerminkan pentingnya tanggung jawab dalam menggunakan media sosial dan perlunya penegakan hukum terhadap tindakan yang melanggar hak pribadi dan martabat seseorang. Melalui proses peradilan pidana, negara berupaya memberikan kepastian hukum

serta perlindungan terhadap korban pencemaran nama baik, sejalan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Peneliti tertarik meriset persoalan tersebut, karena kasus pencemaran nama baik lewat media sosial makin sering terjadi di era digital sekarang, di mana orang bisa dengan mudah menyebarkan informasi tanpa pikir panjang. Peneliti ingin tahu kenapa orang masih berani melakukan hal tersebut, bagaimana caranya, apa faktor penyebabnya, sama bagaimana modus operandinya, kenapa kasus seperti ini terus muncul padahal sudah jelas ada aturan hukumnya. Jadi, harapannya hasil penelitian ini bisa jadi masukan untuk mencegah kasus serupa ke depannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Batam?
2. Bagaimana modus operandi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Batam?

C. Tujuan Penelitian

Terkait tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Batam.
2. Untuk mengkaji modus operandi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Batam.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung oleh penulis dengan mengikuti metode-metode penelitian yang sudah ada serta memperhatikan sumber informasi yang terkait langsung dengan penelitian ini. Penulisan mengenai “Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Dan Modus Operandinya di Kota Batam (Studi Putusan Pengadilan Batam)” belum pernah ada sebelumnya, tetapi setelah penulis melakukan pengamatan dan pencarian, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang penulis angkat, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Garuda Cakti Vira Tama pada tahun 2016. Penelitian ini berjudul “Tinjauan Kriminologi Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi di Polres Malang, Jawa Timur)”. Penelitian ini fokus pada faktor internal dan eksternal penyebab tindak pidana dengan teori kriminologi, lingkungan sosial. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tidak membahas modus operandi dan bukan di Batam.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Michel Leandro Solissa pada tahun 2020. Penelitian ini berjudul “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Melalui Media Sosial dalam Perspektif Keadilan Bermartabat” yang mempunyai rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial dalam perspektif keadilan bermartabat.

Penelitian ini fokus pada perspektif keadilan dan analisis normatif pasal dalam UU ITE dengan teori keadilan bermartabat. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu tidak membahas faktor penyebab secara kriminologis atau modus operandi.

- b. Penelitian yang dilakukan oleh Agus Hermawan Damanik pada tahun 2019. Penelitian ini berjudul “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Studi di Polrestabes Medan)”. Penelitian ini fokus pada faktor penyebab dan modus penghinaan dengan teori kriminologi, perilaku penyimpangan. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu lokasi penelitian di Medan, bukan Batam.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Tindak pidana pencemaran nama baik, menurut hukum pidana Indonesia, adalah perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu, baik secara lisan maupun tertulis, dengan tujuan agar tuduhan tersebut diketahui umum.

Dalam hukum pidana Indonesia, pencemaran nama baik secara elektronik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pidana juga berarti hukuman. Dengan demikian, kata mempidana berarti menuntut berdasarkan hukum pidana, menghukum seseorang karena melakukan tindak pidana. Dipidana berarti dituntut berdasarkan hukum pidana, dihukum berdasarkan hukum pidana, sehingga terpidana berarti orang yang dikenai hukuman.³

Dengan demikian menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undangundang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipeertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hlm. 97.

Sementara itu Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan)
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undangundang/perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dengan demikian Kanter dan Sianturi menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu yang dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh

undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab).⁴

Secara istilah pencemaran nama baik baik berasal dari kata defamation yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai fitnah, dan secara harafiah pencemaran nama baik diartikan sebagai sebuah tindakan yang merugikan nama baik seseorang, sementara itu itu Oemar SenoAdji mendefenisikan pencemaran nama baik sebagai menyerang kehormatan atau nama baik (*annranding of geode naam*).⁵

Adanya hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik tersebut, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan.⁶

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah “penghinaan” (Pasal 310 KUHP) yang pada umumnya

⁴ EY. Kanter dan R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1982, hlm. 211.

⁵ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990, hlm. 36.

⁶ Mudzakir, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik*, Dictum 3, 2004, hlm. 17.

didefinisikan: “suatu tindakan yang merugikan nama baik dan kehormatan seseorang.

Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut orang lain, yakni moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatannya. Salah satu bentuk pencemaran nama baik adalah pencemaran nama baik secara tertulis dan dilakukan dengan menuduhkan sesuatu hal.⁷

2. Kriminologi

Kriminologi adalah (sebagai ilmu pengetahuan), mempelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejadian dan keadaan-keadaan yang pada umumnya turut mempengaruhinya, serta mempelajari cara-cara memberantas kejahatan tersebut. Kriminologi merumuskan kejahatan sebagai setiap tingkah laku yang merusak dan tindak susila yang menimbulkan ketidaktentraman dan keresahan dalam suatu masyarakat tertentu, karena masyarakat tertentu tidak menyenangi tingkah laku tersebut, karena tugas kriminologi ialah untuk mencari dan menentukan sebab-sebab dari kejahatan serta menemukan cara-cara pemberantasan.⁸

⁷ Oemar Seno Adji, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 1990, hlm. 36.

⁸ E.y kanter, S.R sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 35.

Sutherland, merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial, menurutnya kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Kriminologi menurutnya dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu utama yaitu:

- a. Sosiologi hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan hukum. Disini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).
- b. Etiologi kejahatan, merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab-musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi, kejahatan merupakan kajian yang paling utama.
- c. Penology pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi berhubungan dengan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik repressif maupun preventif.⁹

3. Modus Operandi

Modus operandi tindak pidana pencemaran nama baik adalah cara pelaku melakukan kejahatan tersebut, yang dalam konteks media sosial, bisa meliputi penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, atau

⁹ Mohd. Yusuf Daeng, *Op, Cit.*, Hlm 34-35.

fitnah melalui unggahan status, komentar, atau pesan pribadi. Tujuan utamanya adalah merusak reputasi korban dengan menyebarkan informasi yang tidak benar atau menyinggung.

Menurut Sudarto, modus operandi adalah cara atau metode yang digunakan oleh pelaku kejahatan dalam menjalankan aksinya. Ini mencakup serangkaian tindakan dan pola perilaku yang khas yang digunakan oleh pelaku untuk mencapai tujuan kejahatannya.

Modus operandi menurut Sudarto:

- a. Cara Operasi, modus operandi adalah cara individu atau kelompok penjahat beroperasi untuk melakukan kejahatan
 - b. Pola Perilaku, adalah serangkaian tindakan yang berulang dan khas yang dilakukan oleh pelaku.
 - c. Identifikasi Pelaku, memahami modus operandi dapat membantu dalam mengidentifikasi dan melacak pelaku kejahatan.
 - d. Pencegahan Pelaku, analisis modus operandi juga dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pencegahan kejahatan.
4. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Media sosial merupakan sarana bagi seseorang untuk mengungkapkan sesuatu dan juga memperlihatkan sesuatu yang ingin dia sampaikan kepada publik dan juga orang-orang tertentu, tapi dalam hal ini ada beberapa orang yang menyalah gunakan media sosial sebagai tempat mereka untuk mengungkapkan sesuatu, tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial memiliki banyak faktor

yang menyebabkan dapat terjadinya tindak pidana tersebut. Pencemaran nama baik biasanya terjadi karena faktor pribadi seperti emosi, dendam, atau iri hati, didukung oleh lingkungan sosial yang suka bergosip, serta mudahnya akses teknologi untuk menyebarkan informasi tanpa disaring. Kurangnya kesadaran hukum dan lemahnya penegakan hukum juga membuat orang merasa bebas melakukan pencemaran nama baik.

F. Definisi Operasional

1. Tindak pidana pencemaran nama baik adalah tindakan menyebarkan informasi, pernyataan, atau tuduhan yang tidak benar tentang seseorang, baik secara lisan maupun tulisan, dengan tujuan merusak reputasi orang tersebut di mata publik. Di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan juga dalam UU ITE (Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik).
2. Modus operandi adalah cara atau metode khusus yang digunakan seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu tindakan, terutama dalam konteks kejahatan. Secara harfiah, modus operandi berarti "cara beroperasi" dalam bahasa Latin. Dalam dunia kriminal, modus operandi mengacu pada pola perilaku atau metode yang khas yang digunakan oleh pelaku kejahatan, yang memungkinkan identifikasi dan penelusuran mereka.

3. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan/atau menyebarkan informasi, pendapat, gambar, video, atau bentuk komunikasi lainnya kepada publik atau kelompok tertentu secara daring. Media sosial merujuk pada platform digital seperti Facebook, dan WhatsApp, yang digunakan oleh pelaku untuk menyampaikan konten yang dianggap mengandung unsur pencemaran nama baik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dengan hukum normatif, akan berfokus pada norma-norma hukum positif, seperti undang-undang, peraturan, dan putusan pengadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatan ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-Undangan, dan Pendekatan Konseptual.

a. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang diketengahkan. Selanjutnya penelitian ini juga menggunakan metode pendekatan kasus yaitu dilakukan

dengan menggunakan putusan hakim yang telah memiliki kekuasaan hukum tetap sebagai sumber bahan hukum.¹⁰

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual dijelaskan dimana pendekatan dengan cara menelaah dan mengkaji konsep-konsep dasar yang diangkat didalam penelitian ini. Pendekatan ini dilakukan untuk memahami kriminologi, teori modus operandi, serta Peraturan Perundang-Undangan, seperti KUHP dan UU ITE, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menganalisis faktor penyebab terjadinya tindak pidana tersebut dan cara pelaku menjalankan aksinya.

3. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah:

- a. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di kota Batam.
- b. Modus operandi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di kota Batam.

4. Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang akan diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum yang meliputi:

¹⁰ Markuat, “Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara Dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan”, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, terdapat dalam <file:///C:/Users/user/Downloads/336-635-1-SM.pdf>, Diakses tanggal 05 Juli 2025

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Literatur-literatur, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, dan lain sebagainya.¹¹ Diantaranya yang akan penulis gunakan yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3) Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:
925/Pid.Sus/2020/PN Btm;
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:
965/Pid.Sus/2020/PN Btm;
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor:
691/Pid.Sus/2018/PN Btm.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penelitian ini akan menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku, jurnal, internet, hasil penelitian dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian yaitu:

- a. Studi dokumen terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam.

¹¹<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/20462/BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, diakses tanggal 05 Juli 2025, pukul 14.33 WIB.

b. Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

6. Analisis Data

Sumber data dilakukan dengan cara mendeskripsikan fakta hukum dalam putusan dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum serta teori yang relevan. Analisis dilakukan untuk mengungkap bagaimana pengadilan menilai unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik, serta bagaimana pertimbangan hukum diberikan terhadap masing-masing terdakwa. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

H. Kerangka Skripsi

Penulisan Skripsi sebagai tugas akhir strata satu (1) disusun dalam 4 (empat) BAB penulisan yang disusun secara sistematis, yaitu:

BAB I Pendahuluan, pendahuluan dengan latar belakang yang akan ditulis didalam penelitian ini yaitu yang berkaitan dengan faktor penyebab pencemaran nama baik melalui media sosial dan modus operandinya. Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian dan manfaat penelitian serta kerangka skripsi.

BAB II membahas mengenai Tinjauan Pustaka, berisi penjelasan terkait tinjauan pustaka sesuai judul dan permasalahan yang diangkat. Penjabaran pokok-pokok bahasan, teori-teori maupun konsep yang berkaitan dengan judul penelitian.

BAB III Hasil dan Pembahasan, berisi objek penelitian yang dilakukan penulis dengan analisis berupa kajian yang dibagi menjadi sub bab sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Batam?
2. Bagaimana modus operandi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial di Kota Batam?

BAB IV Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari Tinjauan Pustaka dan Rumusan Masalah yang dituangkan dalam Pembahasan BAB II dan BAB III. Kesimpulan berisi ringkasan jawaban atas permasalahan yang diteliti dan jumlahnya sesuai dengan jumlah rumusan masalah. Saran berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan berkaitan dengan hasil temuan penelitian.